

**MANFAAT PERDAMAIAN DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI¹
Oleh : Helmy C. P. Pongoh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur mengajukan gugatan perdata dan bagaimana kekuatan mengikat akta perdamaian dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Hukum Acara Perdata dikenal dua teori tentang cara mengajukan gugatan yaitu: a. *SubstantieringTheorie*, yaitu: Gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan b. *Individualiseringstheorie*, yaitu dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus menyebutkan kejadian tersebut. 2. Manfaat perdamaian dalam proses perkara perdata di pengadilan adalah: a. Mempunyai kekuatan hukum tetap, b. Tertutup upaya banding dan kasasi, dan c. Memiliki kekuatan eksekutorial.

Kata kunci: perdamaian, perkara perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara di lembaga peradilan seringkali harus membutuhkan waktu yang lama. Seandainya banyak perkara yang tertumpuk di pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan akhirnya dari lamanya waktu tersebut mengakibatkan biaya tidak sedikit. Hal ini akan bertentangan atau tidak cocok dengan azas yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang berbunyi: "Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka diaturlah upaya perdamaian yakni dengan cara

mengintegrasikan proses mediasi di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR (*HerzieneIndonesischReglement*) disebutkan bahwa: "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memperdamai mereka."³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur mengajukan gugatan perdata?
2. Apakah kekuatan mengikat akta perdamaian dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Prosedur Mengajukan Gugatan Perdata

1. Teori Dalam Membuat Gugatan

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan yaitu⁵ (1) *substantieringtheorie*, teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, di dalam gugatan itu ia tidak cukup hanya menyebut bahwa ia pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah kepemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dan sebagainya, (2) *individualiseringstheorie*, teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. Sejarah terjadinya

³ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 245

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23

⁵ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum, Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2000, hal. 25

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM: 1107111510

atau sejarah adanya pemilikan hak milik atas benda itu tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti seperlunya.⁶

Teori mana yang paling banyak dipakai dalam praktik peradilan selama ini, sebenarnya sangat tergantung pada sejarah berlakunya Hukum Acara Perdata pada zaman penjajah dahulu. Menurut sistem yang dianut oleh B.Rvberacara harus dilaksanakan secara tertulis dan harus didampingi oleh pengacara yang ahli hukum. Oleh karena itu surat gugat harus dibuat secara tertulis, maka penyusunan surat gugat itu haruslah dibuat secara lengkap, sistematis dan yuridis sebagaimana yang tersebut dalam teori *substantiatingtheorie*. Menurut sistem HIR dan R.Bgberacara di dalam sidang Pengadilan tidak mesti harus tertulis, lisan pun diperkenankan dan juga tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada advokat atau pengacara. Oleh karena itu dalam surat gugatan tidak ada format dan redaksi khusus yang mesti harus dituruti, tergantung pada kondisi dan keadaan perkara yang akan dimajukan kepada pengadilan, dalam hal ini boleh mengikuti *individualiseringstheorie*.

2. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.⁷ Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang selukbeluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.⁸

B. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa. Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan.⁹ Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidakterediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa.¹⁰ Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakHIR dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya

⁶Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata*, Pradja Paramita, 1988, hal. 22

⁷Lihat Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg

⁸Lihat Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) Rbg

⁹Lihat Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg

¹⁰R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 34

kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran agama. Ajaran memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah di mana dikemukakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

Dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, sebaiknya dihindari.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik peradilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sedia kala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹¹ Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.

¹¹Lihat Pasal 1851, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kemudian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka sidang itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

1. Syarat Formal Upaya Perdamaian Di Pengadilan Negeri

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perdamaian itu adalah persetujuan dari kedua orang yang berperkara untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang, dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara, persetujuan perdamaian itu haruslah dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan di muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua tuntutan pihak lawan seluruhnya tanpa *reserve*. Demikian juga tidak ada perdamaian apabila dua pihak menyerahkan penyelesaian suatu perkaranya kepada arbitrase, atau juga setuju untuk tunduk pada suatu nasihat yang diberikan oleh pihak ketiga.

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUHPerdara, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut:¹²

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang

¹²Lihat Pasal 1851 KUHPerdara dan Bandingkan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg

berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan. dari pihak lain. Dengan demikian terhadap perjanjian perdamaian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (1) adanya kata sepakat secara sukarela atau *toestemming*, (2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan atau *bekwanneid*, (3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu atau *bepaalde onderwerp*. (4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau *geoorloofde oorzaak*.¹³ Dengan hal ini, persetujuan yang dibuat itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial persetujuan yang tersebut dalam asas umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap perjanjian perdamaian yang dibuat di dalam persidangan Majelis Hakim tidak boleh menyimpang dari Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara.¹⁴ Persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Dalam Pasal 1859 KUHPerdara ditegaskan pula bahwa putusan perdamaian itu dapat dibatalkan apabila terdapat kekhilafan tentang orangnya atau pokok perselisihannya.

b. Mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila putusan perdamaian yang dibuat itu tidak dapat mengakhiri sengketa antara pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang

terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas, dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang sama di kemudian hari.¹⁵ Putusan perdamaian hendaklah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1851 KUHPerdara memperingatkan bahwa putusan perdamaian hendaklah meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah timbul lagi sengketa di pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama.

Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka peranan hakim sangatlah diharapkan agar secara serius dan rutin mengajak para pihak yang berperkara untuk berdamai. Para hakim juga diharapkan untuk kreatif dalam memberikan saran-saran dan nasihat serta penjelasan mengenai jaminan hukum bila di kemudian hari timbul hal-hal yang tidak diduga terhadap sengketa yang didamaikan itu. Di samping itu, para hakim juga harus benar-benar memahami tentang pokok sengketa dan perselisihan yang sedang terjadi, sehingga dengan keahlian yang dimilikinya dapat mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dengan lahirnya persetujuan perdamaian.

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.¹⁶

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat sementara pihak yang mengatakan

¹³R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 305

¹⁴*Ibid*, hal. 305

¹⁵I. Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974, hal. 27

¹⁶Lihat Pasal 1851 KUHPerdara

bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilaksanakan dari sengketa yang sedang diperiksa di dalam sidang pengadilan adalah pendapat yang keliru. Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdada di atas dapat dipahami bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

Format perdamaian yang diajukan ke depan sidang pengadilan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau juga akta di bawah tangan. Apabila perselisihan para pihak baru dalam taraf pemeriksaan kepolisian, maka hal itu masih prematur sehingga tidak mungkin dibuat akta perdamaian. Pemeriksaan format putusan perdamaian atas persetujuan perdamaian yang dibuat oleh MARI Nomor 169 K/SIP/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang menegaskan bahwa persetujuan perdamaian itu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1851.

KUHPerdada adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang akan diajukan di muka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu perjanjian perdamaian di depan notaris perselisihan kedua belah pihak baru dalam taraf pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian seperti itu tidak sah. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa putusan perdamaian itu hanya terjadi dalam sengketa perdata dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara murni.

d. Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdada juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syarat ini sifatnya imperatif (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat

cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu:¹⁷

1) Putusan perdamaian.

Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis. Para pihak yang bersengketa memohon kepada Majelis Hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu keputusan yang disebut dengan putusan perdamaian. Formulasi isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yang dituangkan dalam suatu akta, para pihak yang bersengketa menandatangani akta perdamaian tersebut. Atas dasar akta perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu dengan diktum menghukum kepada pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Jika pihak-pihak berperkara mengajukan kepada hakim agar akta perdamaian yang telah dibuat oleh mereka dijatuhkan putusan perdamaian, dan ternyata akta perdamaian itu sudah ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, maka dalam hal ini hakim mengambil alih sepenuhnya isi perjanjian perdamaian itu dalam arti memuat seluruhnya dalam putusan perdamaian yang dibuatnya. Hakim sama sekali tidak diperkenankan menambah, mengurangi atau mencoret satu kata pun isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat.

Jadi, dalam membuat putusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

(1) Akta perdamaian

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian

¹⁷H. Abdul Manan, *Loc Cit*, hal. 157

terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Jika sengketa sudah sampai ke pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke notaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atas dasar itu pula para pihak yang mencabut perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian, maka persetujuan perdamaian itu disebut akta perdamaian.

Bentuk persetujuan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun cara membuatnya sangat sederhana yaitu para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri persetujuan itu dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi di antara mereka. Akta perdamaian ini dapat berbentuk akta autentik dan dapat pula dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari, sebaiknya akta perdamaian itu dibuat dalam bentuk akta autentik agar isi dan tanda tangan tidak bisa dipungkiri. Akta perdamaian ini tidak dapat dieksekusi, karena pembuatnya tidak melalui campur tangan pengadilan.

Undang-undang tidak melarang membuat persetujuan dalam bentuk akta perdamaian yang dilakukan di luar campur tangan pengadilan. Dalam Pasal 1851 ayat (2) hanya dijelaskan tentang kebolehan membuat persetujuan perdamaian asalkan dibuat dalam bentuk tertulis, sama sekali tidak ditentukan mesti harus dikukuhkan dengan putusan pengadilan atau mesti harus berbentuk akta autentik.¹⁸ Persetujuan perdamaian adalah bentuk perjanjian tertentu yang sepenuhnya takluk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam buku tiga Bab ke delapan belas KUHPerdata. Demikian juga yang tersebut dalam Pasal 154 R.Bg di mana dalam Pasal ini hanya mengatur tentang tata cara membuat putusan perdamaian. Sedangkan apa yang tersebut dalam Pasal 130

HIR lebih dititikberatkan pada nilai eksekusinya dan hal ini hanya diatur dalam satu Pasal saja.¹⁹

(2) Manfaat Perdamaian Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, yaitu:

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam Sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan.²⁰ Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya.²¹

Melihat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1861 KUHPerdata, dimana dikemukakan bahwa suatu putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Dalam Pasal 1862 KUHPerdata juga dikemukakan bahwa suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim

¹⁸*Ibid*, hal. 159

¹⁹M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 278

²⁰Lihat Pasal 1851 KUHPerdata

²¹Lihat Pasal 130 ayat (1) HIR

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi putusan perdamaian hakim tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaannya sah.

b. Tertutup Upaya Banding dan Kasasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu sudah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

Perlawanan dapat juga diajukan dalam bentuk partai *versert* terhadap putusan perdamaian. Adapun alasan yang dipergunakan dalam mengajukan perlawanan itu adalah cacat formal atau cacat materil yang melekat pada putusan perdamaian itu. Bentuk perlawanan model ini banyak dipergunakan dengan alasan isi putusan perdamaian itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, atau putusan perdamaian itu tidak mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi putusan perdamaian itu menyimpang dari kesepakatan, atau juga putusan perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela, atau permintaan eksekusi masih prematur.²²

c. Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai daripada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Perdata dikenal dua teori tentang cara mengajukan gugatan yaitu:
 - a. *SubstantieringTheorie*, yaitu: Gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
 - b. *Individualiseringstheorie*, yaitu dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus menyebutkan kejadian tersebut.
2. Manfaat perdamaian dalam proses perkara perdata di pengadilan adalah:
 - a. Mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. Tertutup upaya banding dan kasasi
 - c. Memiliki kekuatan eksekutorial

B. Saran

1. Penegak hukum di Indonesia masih lemah disebabkan masyarakat menjadi penat dan mempengaruhi cara pandang terhadap hukum dan penegak hukum menjadi benteng keadilan, akibatnya banyak orang berusaha menghindari lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
2. Diharapkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dalam berbagai bentuk, seperti:
 - Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai:

²²R. Subekti, *Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1974, hal. 38

- Penolong (*helper*), dan
 - fasilitator
 - konsiliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*):
 - pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi)
 - tetapi keputusan tetap di tangan para pihak.
 - *expert determination*
Menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak
 - *mini trial*
para pihak sepakat menunjuk seorang *advisor* yang akan bertindak:
 - memberi opini kepada kedua belah pihak
 - opini diberikan *advisor* setelah mendengar permasalahan sengketa pada kedua belah pihak
 - opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus ditempuh para pihak.
3. Diharapkan kriteria dasar untuk mendamaikan, untuk memperbaiki hubungan para pihak yang bersepakat dan mampu menyelesaikan kepentingan dan tindakan secara adil dan tidak memihak (*imparsial*).

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan Achmad dan Suhartanto, *Teknik Penyusunan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, YramaWidya, Bandung, 2006.
- Harahap Yahya M., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- LemekJeremias, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Loudoe John Z, *Hukum Acara Perdata*, Pusat Studi Kriminologi FH. UNAER, Bandung, 1976.
- Manan H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2000.
- MertokusumoSudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Nursasaid M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Print Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992.
- ProdjodikoroWirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- RopaunRambe, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rubini I., dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGRafindo, Jakarta, 2001.
- Soepono R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Sriwadah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata Penyelesaian Melalui Mediasi*, Alumni, Bandung, 2008.
- SutantoRetnowulan, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1989.
- SyahraniRiduan, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, 1988.
- Tresna R, *Komentar Het HerzieneIndonesisch Reglement (HIR)*, Pradnya Paramita, 1980.
- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi.